



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak, Kode Pos 59516

Telepon (0291) 685242, Faximile (0291) 685242, 685364

Laman: [dindikbud.demakkab.go.id](http://dindikbud.demakkab.go.id) Pos-el: [dindikbud@demakkab.go.id](mailto:dindikbud@demakkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN DEMAK**  
**NOMOR : 421.2/0408/2024**

**TENTANG**  
**PENUTUPAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL**  
**SD ISLAM AL-FATTAH KECAMATAN SAYUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN DEMAK,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan penutupan izin pendirian dan operasional bagi Satuan Pendidikan yang sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan dan atau Satuan Pendidikan yang sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;

b. bahwa SD Islam Al-Fattah Kecamatan Sayung sejak tahun ajaran 2023/2024 sudah tidak memenuhi persyaratan pendidikan satuan pendidikan dan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Penutupan Izin Pendirian dan Operasional SD Islam Al-Fattah Kecamatan Sayung.

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

- Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  7. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
  8. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
  9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/4048/2021 tentang Penetapan Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Demak; dan
  10. Surat Kepala SD Islam Al-Fattah Nomor 01/SDI ALF/I/2024 pada tanggal 29 Januari 2024 perihal Permohonan Penutupan SD Islam Al-Fattah Tambakroto.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penutupan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah :  
Nama Sekolah : SD Islam Al-Fattah  
Alamat Sekolah : Jl. KH Usman, Desa Tambakroto,  
Kecamatan Sayung  
NPSN : 20319878  
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan dan Sosial Al-Fattah
- KEDUA : Segala bentuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan di SD Islam Al-Fattah Kecamatan Sayung tidak dapat dilakukan;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 2 Februari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Demak,



**HARIS WAHYUDI RIDWAN, A.P., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 197606061995011001

Tembusan:

1. Bupati Demak;
2. Yayasan Pendidikan dan Sosial Al-Fattah.